

Sejarah Pembaharuan Hukum Islam dan Perdebatan Antara Islam dan Sekularisme di Turki

Oleh : Abdullah Jarir

Abstrak

Berbicara tentang pembaharuan hukum sejak tanzimat sampai sekarang dan bagaimana perdebatan yang terjadi antara Islam dan sekularisme, maka berarti berbicara mengenai bagaimana pembaharuan hukum yang terjadi sejak tanzimat sampai sekarang dan bagaimana diskursus yang terjadi antara hukum Islam dan sekularisme di Turki. Perlu dipahami pula bahwa upaya melaksanakan Hukum Islam, baik di bidang hukum keluarga (*akhwat al-syakhsiyah*) seperti perkawinan, perceraian, kewarisan maupun Hukum Pidana Islam, seperti percurian dan lain sebagainya merupakan fenomena kultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi yang di antaranya ialah bahwa Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam, karena Hukum Islam berkembang sejak abad ke-7 sebelum Turki Utsmani.

Hukum Islam di Turki Utsmani mengalami berbagai perubahan yang secara umum terbagi pada periode awal, periode masuknya pengaruh luar, dan periode pasca Tanzimat, yang dapat dipahami melalui perkembangan peradilan dan pengkodifikasian Hukum Islam (*syari'ah dan Qanun*).

Kata Kunci : Turki, Pembaharuan, Sekularisme.

A. Latar belakang dan Kondisi Geografis Turki Utsmani

Turki Utsmani mengalami dua periode bentuk pemerintah, yaitu bentuk kerajaan dan bentuk republik, puncak kerajaan terjadi pada masa sulaeman al-Qanuny. Masuknya konstitusi pada pemerintah terjadi pada masa Abdul Hamid II yang dipelopori Utsmani muda.

Pada pemerintah Sulaernan I (1520-1566) yang terkenal dengan sebutan Sulaeman Agung dan Sulaeman al-Qanuny, di bawah pemerintahnya berhasil menguasai wilayah yang meliputi Afrika Utara, Yunani, Bulgaria, dan sebagian Eropa Tengah.

jelas pada peta perluasan wilayah beserta waktu imperiumnya. Turki Utsmani memiliki penduduk dengan 99,5% muslim. Bahasa yang digunakan Perancis dan Arab.¹

Latar belakang tradisi Islam Turki Utsmani yang telah mengikuti tradisi Islam Sunni. Tradisi ini dapat dilacak pada zaman kerajaan Samaniyyah di Khurasan dan transaksonia. Keduanya merupakan wilayah yang tetap memiliki kaitan dengan elemen Turki di Asia Kecil. Pada masa Saijuk, budaya tinggi Asia kecil sebagian besar bercirikan Iran. Hubungan ini menjelaskan juga bagaimana Madzhab Hanafi menjadi dominan di Anatolia dan selanjutnya di kerajaan, tetapi kelas elit masyarakat bukan sama sekali bebas dari pengaruh sufi. Ini juga bersumber dari Khurasan ketika Jalaluddin Rumi, yang menetap di Istana Saljuk di Konya mempengaruhi budaya Turki Utsmani selama berabad-abad melalui terakat Mawiviyah.²

B. Sistem Politik dan Perundang-undangan

Sejak awal abad ke-17, rezim Utsmani telah dilanda perdebatan perihal bagaimana cara memulihkan integrasi politik dan integrasi militernya, maka muncul dua kubu restorasionis menghendaki pemberlakuan kembali undang-undang (Qanun) Sulaeman al-Qanuni dan menentang setiap perubahan yang akan memberikan kesempatan bagi kekuatan Eropa dan Kristen, atau akan membuka kesempatan bagi konsep dan tehnik serta supremasi Eropa dan Kristen atas umat Islam. Kubu modernis menghendaki adopsi beberapa metode Eropa untuk pelatihan, pengorganisasian, dan administrasi militer, serta perubahan sistem pendidikan dan ekonomi untuk kepentingan sipil yang diperlukan untuk mendukung Negara modern, sepanjang abad ke-18 dan sebagian besar abad ke-19. Dua sudut pandang itu terlibat dalam persaingan yang serius, namun salah satunya menjadi pandangan dominan yang menghendaki modernisasi sesuai pola modernisasi Eropa.³

Pada masa pemerintahan Mahmud II (1807-1839) yang membagi kekuasaan pada Sultan dan rohaniyah, perlawanan kubu konservatif ketika itu sama sekali tidak dapat direndahkan. Pada tahun 1826 seluruh kekuatan pasukan *Jennisari* dihancurkan, dan sebagian pejabat feodal dipecat. Posisi ulama dilemahkan melalui perampasan sejumlah tanah wakaf, pengadilan dan sekolah-sekolah mereka diserahkan kepada badan kementerian Negara. Terakat Bektashi yang bergabung dengan Jenissari juga dibubarkan. Sejak saat itu, hampir

tidak ada oposisi bahkan muncul dukungan yang kuat dari beberapa ulama besar. Periode berikutnya reorganisasi (Tanzimat) tahun 1839- 1876. pada periode ini program reformasi diperluas dari bidang militer dan administrasi kepada bidang ekonomi, sosial dan bidang keagamaan. Modernisasi teknis meliputi pembaharuan sistem pos (1834) telegram (1855) kereta api, dan penanganan pembangunan lintasan kereta api (1866). Sejumlah monopoli pemerintah ditutup tahun 1838 dan perdagangan internasional dirangsang dengan cukai yang rendah.

Di bidang sistem hukum perubahan juga diberlakukan. Beberapa kitab hukum baru diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan perekonomian yang baru, serta untuk merespon tekanan yang dimunculkan oleh masyarakat Utsmani dan kekuatan asing. Pola-pola peradilan dan kitab hukum barat diperkenalkan sejak awal tahun 1840, ketika itu kitab hukum pidana dan kitab hukum dagang yang mengatur pemilikan tanah dan perdagangan diundangkan untuk melengkapi prinsip-prinsip hukum syari'ah. Undang-undang tahun 1858 menguatkan pemilikan perorangan atas tanah. Pada tahun 1870 dikeluarkan kitab hukum sipil yang baru, Majelle yang substansinya sesuai dengan syari'ah tetapi sama sekali tidak terlepas dan teradisi, karena ia mengandung perubahan yang didasarkan atas otoritas pribadi sang sultan dan yang akan dijalankan diperadilan negeri bukan di dalam lembaga peradilan syani'ah. Undang-undang keluarga tahun 1917 dengan mengadopsi sistem hukum perorangan eropa nyaris mengakhiri perundangan keluarga muslim sebelumnya.

Tahun 1889, kelompok Turki Muda sebagaimana mereka menamakan diri, mempertahankan diri kesekutuan mereka terhadap dinasti Utsmani, namun mereka mengagitasi serta merestorasi sebuah rezim perlemen dan konstitusi, menekankan pada bentuk-bentuk desentralisasi pemerintah Utsmani dan menghendaki sebuah masyarakat federasi dengan pemberian otonomi bagi warga kristen dan warga minoritas lainnya. Tahun 1905 didirikan flutherland society (masyarakat tanah air) oleh Mustofa Kemal, seorang pejabat militer Utsmani yang belakangan menjadi presiden Turki, sebuah kongres Turki Muda membentuk *Commite for Union and progress* (CPU). Tahun 1908 mendesak sultan memberlakukan kembali konstitusi 1876. Tahun 1912-1918, CPU menjalankan pemerintahan berdasarkan dekrit yang menempuh program agresif dalam

mensekulerkan sekolah, lembaga peradilan, dan kitab perundang-undangan.⁴

C. Sejarah Pembaharuan Hukum di Turki

I. Periode Awal

Usaha untuk mendirikan pemerintah yang menjamin berlakunya syari'at Islam telah lama berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah (749-1258). Jejak itu kemudian diikuti pada masa pemerintahan Utsmani dengan mencatat sejumlah kemajuan. Islamisasi yang direncanakan oleh bangsa Turki mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini menurut Joseph Schacht disebabkan karena Islam berkembang di kawasan ini tanpa menghadapi hambatan sejarah, meski pun jika ditinjau dari periode waktu memang Islam memasuki wilayah ini relatif baru.

Asal orang-orang Utsmani Turki ini dan suku "Oghuj" yang bertempat tinggal di bagian utara dan kemudian karena mendapat tekanan dan serbuan bangsa Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke tempat saudara mereka. Orang-orang Turki Sajuk di Asia Kecil, sebagian penduduk ini memang keturunan Turki dan telah masuk Islam. Lambat laun kehadiran mereka mempunyai peranan politik dan di sinilah awal kemunculan Daulah ini dengan dinisbatkan pada nama Utsmani selaku tokoh pendiri.

Mengingat mayoritas masyarakat memeluk Islam dan juga seluruh jajaran penguasa, maka system yang dikembangkan di sini menganut azas Islam. Para Sultan Turki Utsmani juga mendasarkan seluruh administrasi pemerintah dengan bersumber pada syari'at.

Dalam catatan sejarah, kekuasaan otonomi cukup luas sekali sehingga terbagi ke dalam propinsi-propinsi. Maka guna melancarkan tugasnya, sultan dibantu oleh pejabat tinggi: *Sad Azm* yang mengenai bidang pemerintahan dan *syaikh al-Islam* di bidang koagamaan. Syaikh inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya hukum syari'ah dalam pemerintah dan sekaligus memberikan petunjuk pada *qadhi-qadhi* yang tersebar di seluruh negeri.

Para *qadhi* itu statusnya adalah pegawai pemerintah dan biasanya diambil dari pusat ditugaskan menangani peradilan dengan disebarkan ke kota-kota besar dan kecil. Dengan demikian tiap-tiap propinsi Gubernur dan *qadhi* sebagai pejabat daerah, kekuasaan

dikontrol langsung oleh pusat, inilah yang membuat daulah ini dapat menjalankan kegiatan peradilanannya dengan baik.

Dari tugas-tugas qadhi yang telah dijelaskan terdahulu tampak bahwa bidang yang ditangani lembaga qadha berkisar pada masalah-masalah keseharian yang sering muncul. Yang menarik bahwa problematika dihadapi sumber hukumnya. dicarikan dan Yurespudensi Hanafi, seperti yang telah diwariskan sejak munculnya Mudzhab Hanafi itu sendiri. Jadi inilah yang dimaksud dengan legitimasi syari'ah itu. Hal ini dapat dipahami karena mayoritas penduduk menganut mazhab ini, sebagai implikasinya *qadhi-qadhi* yang diangkat pemerintah pun barasal dan lingkungan Hanifah.⁵

Dilihat dari global perkembangan umat Islam, pada abad-abad itu perkembangan Hukum Islam memang sedang mengalami masa transisi. Ijtihad ramai dinyatakan sebagai telah ditutup. Akibatnya, yang terjadi hanyalah mengikuti saja pendapat-pendapat imam terdahulu, betapa pun sejak akhir abad ke-9 perundang-undangan syari'ah khususnya di kalangan Sunni telah terbakukan dan mengingat tradisi ijtihad sudah jauh merosot dibanding era sebelumnya, maka akibatnya yurisprudensi Islam sulit berkembang. Apa yang terjadi pada masa awal periode Utsmani adalah sekedar berhasil secara cukup memuaskan dalam melestarikan Hukum Islam seperti yang telah baku dalam sejarah. Ditinjau dari segi lain. Utsmani berhasil mengekang masuknya sistem perundang-undangan lain dan mempercayakan sepenuhnya kepada hukum syari'at.

Sampai disini dapat dinyatakan, perkembangan qadha pada masa awal daulah ini sebagai berikut:

- a. Sumber hukum peradilan adalah Syari'at Islam sebagaimana terbu kukan dalam kitab-kitab mazhab khususnya hanafi
- b. Qadhl merupakan pemlilk kekuasaan tertinggi di wilayah masing-masing dengan dibantu oleh beberapa orang mufti dalam

Melaksanakan administrasi peradilanannya. Bidang yang ditangani terutama menyangkut *al-ahwal al-syakhsiyyai* dan *mu' amalah*

2. Periode Masuknya Pengaruh Luar

Perjalanan politik Daulah ini banyak diwarnai perluasan wilayah. Sejak masa Murad I (1389 M) telah dilakukan penaklukan ke Angora dan Serbia. Pada masa Bayazid I (1420 M) balas dendam kristen tidak berhasil. Bahkan wilayahnya banyak jatuh ke tangan Islam seperti Mecodonia, Anatolia, dan Bulgaria. Sampai kemudian akhirnya konstantinopel pun dapat ditaklukan. Demikian pula kehidupan sosial kemasyarakatan juga banyak berubah. Persoalan-persoalan mu'amalat dan sebagainya yang dahulu helum pernah muncul, belakangan justru banyak menimbulkan masalah. Tentunya ini akibat komunikasi langsung dengan pihak luar.

Menghadapi kenyataan demikian, ternyata interaksi hukum yang sudah ada terasa kesulitan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kian kompleks. Komitmen pemerintah untuk mendasarkan sistem peradilannya pada syari'at tetap diusahakan, maka dibentuklah semacam Corp Ulama untuk memperkuat struktur yang ada. Sejumlah madrasah sebagai basis untuk mengkadar calon-calon ahli hukum didirikan diberbagai kota. Beberapa ulama diangkat sebagai qadhi askar. Upaya lain yang diusahakan adalah meningkatkan para *syaiikh al-Islam* (Mufti Agung). Kekuasaan yudikatif yang pada mulanya berada di tangan kerabat, dipindahkan ke tangan syaiikh sejak Sultan Mahmud II berkuasa.

Meskipun usaha-usaha telah dilakukan, syari'at tidak dapat dipertahankan sebagai satu-satunya sumber hukum. Mulai diadopsilah sumber-sumber hukum dari luar dan juga dari tradisi (adat). Ahrnad Qodri menjelaskan, keputusan-keputusan kerajaan dalam masalah-masalah yang sulit dan tidak dapat. ditemukan dalam yurispudensi Islam, dipecahkan dengan Qanun. Setelah dikonsultasikan dengan mufti. Qanun merupakan perundang-undangan yang disusun oleh Sultan Sulaiman I (1520 M) guna mengatasi perkembangan zaman. Qanun ini banyak bersumber dari tradisi lokal yang telah mendapat pengaruh dari tardis yang menurut orang turki sendiri telah menjadi "*Urf* mereka."⁶

Pada periode ini banyak masukan dan unsur luar, namun yang mendominasi tetaplah hukum syari'at Islam. Jadi, sebagai sumber legitimasi status syari'at pada masa demikian ini tetap kukuh. Ada perkembangan dengan sistem pelaksanaan peradilan, yaitu dengan mulai dibatasinya jabatan qadhi selama 8 bulan. Kebijakan lainnya

misalnya pemerintah sering melakukan mutasi jabatan para qadhi untuk menghindari tindak kesewenangan-wenangan yang mungkin terjadi dalam membuat keputusan, sekaligus untuk menjamin obyektifitas. Untuk menjaga obyektifitas ini pula dalam suatu peradilan dibentuk majelis hakim yang terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota. Dengan demikian, kekuasaan hukum tidak lagi ditangani seorang tetapi berada di tangan majelis.

3. Periode *Tanzimat*

Sejak awal abad ke-19, Turki Utsmani memasuki babak baru dengan terjadinya perubahan sistem pemerintah yang mulanya cenderung absolut menuju demokratis. Hal ini dipelopori oleh putra-putra turki sendiri, yang telah banyak mendapat pengaruh dan didikan barat. Pembaharuannya hendak membangun kekuasaan yang lebih demokratis dalam menjamin hak-hak rakyat, Negara haruslah menghormati hukum sehingga semua orang harus tunduk dan patuh pada hukum.

Pengertian *Tanzimat* asalnya mengatur, menyusun dan memperbaiki. Masa *Tanzimat* ini merupakan era yang banyak diberlakukan peraturan-peraturan dan undang-undang baru, meskipun secara langsung pengaruhnya adalah pada bidang hukum dan peradilan. Di sinilah terjadi apa yang kita sebut dengan sekularisasi, yaitu mulai dipisahkan secara jelas antara hal-hal yang menjadi urusan pemerintah.

Bidang peradilan mulai dibedakan antara *Mahkamah Al-jaza* dan *Mahkamah Al-huquq*. Yang pertama, bertugas menangani masalah jinayat dengan sumber perundang-undangannya berasal dari Prancis, sedangkan yang kedua bertugas menyelesaikan masalah-masalah *al-ahwal al-ayakhsiyyat*. Tampaklah di sini bahwa Hukum Islam hanya dibatasi mengenai bidang tertentu sementara bidang yang lainnya kewenangan sudah diberikan kepada lembaga mahkamah lainnya.

Pada tahun 1839, Sultan Abdul Majid mengeluarkan piagam Gulhane yang banyak mengatur masalah dinas kemiliteran, perpajakan dan perubahan pada hukum keluarga. Dia juga memperbanyak tim ahli yang ditundukan sebagai anggota Dewan Hukum Negara, yang telah dibentuk sebelumnya dengan tugas merancang dan membuat undang-undang. Hasilnya, tahun 1940, keluar Hukum Pidana baru yang banyak mengambil dari gagasan

undang-undang Italia yang dalam beberapa hal menggeser kedudukan hukum *hudud al-syari'ah*. Kemudian pada tahun 1850 muncul hukum dagang baru dengan mengambil pola Perancis.⁷

Selanjutnya pada tahun 1856, diundangkanlah piagam Humayun yang lebih banyak mengandung pembaharuan terhadap kedudukan orang eropa yang berada di bawah kekuasaan Utsmani. Jadi, hak-hak masyarakat Eropa terlindung dan mereka sejajar dengan rakyat Turki.

Sebagai pengaruh dari dua piagam itu, maka lahir perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang perdagangan. Pada tahun 1850, Pemerintah Utsmani menyusun undang-undang hukum dagang untuk memenuhi kebutuhan perdagangan modern. Dalam menyusun undang-undang ini mengambil dari buku-buku barat. Tahun 1860, dikeluarkan pula peraturan-peraturan perdagangan secara khusus, antara lain tentang penukaran uang, peraturan tentang bursa, dan peraturan tentang saham.
2. Undang-undang Pertanahan
3. Undang-undang tentang Hukum Pidana
4. Undang-undang perdagangan Laut
5. Undang-undang Hukum Acara.
6. Undang undang lain. Selain undang-undang tersebut di atas dikeluarkan pula peraturan perundang-undangan administrasi Negara, dan perundang-undangan tata usaha dan sebagainya.

Para pemuka Tadzimat juga berupaya mengadakan sekularisasi terhadap hukum perdata. Mereka ingin menerapkan undang-undang hukum perdata. Yang yang paling keras menentang adalah Ahmad Jawdat Pasya (1822-1859). Menurut jawdat, budaya Turki Utsmani tidak dapat menciptakan lembaga sosial yang menolak peranan Islam. Pemecahan yang tepat untuk mengatasi kemunduran Turki Islam sebagai identitas Turki Utsmani dari inti pembangunannya, masyarakat, Jadwal menambahkan, bahwa meningkatnya jumlah orang barat yang berkunjung dan mengadakan perdagangan ke Turki tidak dapat dijadikan alasan untuk memakai hukum sipil Perancis. Menggantikan hukum Islam yang sudah mengakar dalam masyarakat Turki Utsmani sama artinya dengan menghancurkan kerajaan tersebut. Hukum perdata yang akan diterapkan di dalam masyarakat Turki Utsmani haruslah berdasarkan Syari'at Islam, karena Islam

adalah kenyataan yang tak terbantahkan dalam masyarakat Turki Utsmani.⁸

D. Perdebatan antar Hukum Islam dan Sekularisme

Berbicara mengenai bagaimana diskursus antara Hukum Islam dan sekularisme yang terjadi di Turki, berarti membicarakan Turki sejak berada di bawah kendali Presiden Musthafa Kemal⁹, yaitu mulai tanggal 29 Oktober 1923. Sebelumnya Turki adalah merupakan daerah bagian dari kerajaan-kerajaan Hittite, Persia, Romawi, Bizantium, Saljuk, dan Ottoman. Kemudian setelah kedudukan **Sultan Turki** berada di bawah kekuasaan Sekutu, muncullah Kemal dengan usulannya kepada Majelis Nasional Agung¹⁰ untuk menghapuskan model pemerintahan kesultanan dan mendirikan Republik Turki. Selanjutnya, setelah melalui perdebatan panjang (25 Februari-3 Maret), mulai tanggal 3 Maret, Majelis Negara adalah agama Islam. Negara yang baru lahir ini belum menjadi Negara sekuler. Demikian menurut **Harun Nasution**.¹¹

Setelah pada tanggal 10 April 1928 diadakan kembali amandemen terhadap artikel kedua tentang agama dan Konstitusi 1921, maka Negara Turki dinyatakan “putus hubungan” dengan agama. Sembilan tahun kemudian, yaitu sesudah prinsip sekularisme secara resmi dimasukkan ke dalam Konstitusi. Pada tahun 1937, barulah Republik Turki dengan resmi menjadi Negara sekuler.

Proses Pembersihan Institusi Agama (Merintis Sekularisasi)

Sebelum resmi menjadi Negara sekuler, Musthafa Kemal telah mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada di dalam pemerintahan pada tahun 1924 atas legalisasi Konstitusi, Biro Syari'at. Sebagai penggantinya didirikan dalam kantor yang terpisah, yaitu Direktorat Urusan Agama dan Direktorat Jenderal Awqaf. Kemudian Mahkamah Syari'at turut pula dihapuskan. Sehingga konsekuensinya Syari'at Islam tidak dapat diberlakukan karena tidak adanya institusi resmi yang berkompeten terhadap pelaksanaan syari'at Islam, dan akhirnya syari'at Islam pun dibekukan pula.

Pada tahun 1924, berdasarkan undang-undang Pernyataan Pendidikan, madrasah-madrasah ditutup untuk diganti oleh sekolah yang akan membina imam dan khatib. Pada tahun 1928 pelajaran bahasa Arab dan Persia yang sebelumnya terdapat dalam kurikulum

sekolah juga dihapuskan. Pada tahun itu juga tulisan Arab ditukar dengan tulisan latin. Selanjutnya berturut-turut pada tahun 1930 dan 1933, pendidikan agama di sekolah-sekolah pedesaan dan perkotaan dihapuskan.

Pengikisan Label Islam

Dalam pada itu, meskipun Syari'ah Islam telah dihapuskan pemberlakuannya dan pendidikan agama dikeluarkan dari kurikulum sekolah, namun Republik Turki pimpinan **Musthafa Kemal** masih mengurus masalah agama melalui Direktorat Urusan Agama, sekolah-sekolah Pemerintah untuk Imam dan Khatib, dan Fakultas .Ilahiyat Dari Perguruan tinggi Negara Universitas Istanbul

Namun semua itu tampaknya hanyalah sebuah strategi untuk memperhalus proses sekularisasi selanjutnya. Karena setelah institusi Islam dapat dihapus dan diubah dengan Institusi lain bentukan pemerintah (Direktorat Urusan Agama) serta mengubah system pendidikan di sekolah-sekolah, pemerintah perlahan-lahan mulai mengikis segala sesuatu yang mempunyai label Islam.

Pada bulan September 1925 dikeluarkan sebuah keputusan yang menyatakan tentang larangan memakai pakaian agama oleh masyarakat umum yang tidak memiliki jabatan agama, dan mewajibkan semua pegawai sipil untuk memakal pakaian stelan Barat dan topi. Kemudian peraturan lain yang menjadi efektif bulan November 1925 ialah menjadikan pemakaian topi oleh laki-laki menjadi suatu kewajiban, serta memakai turbus adalah merupakan suatu bentuk kejahatan (Pelanggaran).

Di antara informasi paling penting yang dilakukan oleh rezim **Musthafa Kemal** dalam rangka sekularisasi adalah proses penggantian huruf Arab dengan huruf latin. Kongres Turkologi yang diadakan di buku dengan dukungan pemerintahan Soviet dari tanggal 26 Februari hingga 6 Maret 1936, memberikan rekomendasi terhadap penggunaan tulisan latin bagi semua dialek Turki dan Asia Tengah menggantikan tulisan Arab. Selanjutnya pada tahun 1929 penggunaan bahasa Arab dan Persi dan kurikulum sekolah-sekolah menengah dihapuskan.

Pada tahun 1932, pemerintah Turki memutuskan untuk mengganti azan dengan bahasa Turki. Azan versi Turki itu disiapkan

oleh Himpunan Linguistik, dan disiarkan oleh kantor Kepresidenan Urusan Agama (Direktorat Urusan Agama). Melodi azan tersebut disetujui oleh Konsevatory Music Nasional, Ankara. Kemudian pada tahun 1933. pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa mengucapkan azan dengan bahasa Arab adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran.

Realita dan Program sekularisasi sampai tahun 1935 adalah bukan hanya mengendurkan pendidikan agama, akan tetapi juga membawa kemunduran di dalam masalah praktis, yaitu kemunduran melakukan shalat dalam tempat-tempat umum. Serta kemunduran dalam mendirikan mesjid-mesjid di Ankara, Ibu kota yang baru. Bahkan banyak mesjid yang ditutup oleh pemerintah, gereja Bizantium yang dijadikan mesjid oleh sultan Muhammad II, malah dijadikan museum. Ekstremnya membaca Al-qur'an di radio pemerintah juga dilarang.¹²

Setelah orang-orang "barisan sakit hati" keluar dan Partai Rakyat Republik (milik rezim Kemal) dan kemudian mendirikan Partai Demokrat pada bulan Januari 1946. Partai Rakyat Republik dapat dikalahkan oleh Partai Demokrat pada pemilihan umum bulan Mei 1950. Dengan demikian program sekularisasi yang disusun oleh Para Rakyat Republik menjadi terbengkalai. Sejatinya orang-orang Demokrat adalah- orang-orang sekular yang liberal, yang pada umumnya mnyetujui kebijaksanaan dasar dari Kemal tentang sekularitas. Namun mereka berbeda dalam beberapa hal prinsipil yaitu masalah agama dan etatisme.

Dampak positif dari suksesti pernerintahan dan Partai Rakyat Republik kepada Partai Demokrat adalah dengan muriculnya perubahan-Perubahan kebijakan pemerintah menenai pengembalian azan ke'dalarn bahasa Arab. Shalat dilakukan dalam bahasa arab. Khutbah bahasa Turki diikuti dengan bahasa Arab. Serta pencabutan larangan terhadap radio-radio untuk menyiarkan pembacaan Al-Qur'an. demikian pula pendidikan agama mulai diselenggárakan tidak hanya di sekolah-sekolah tinggi melainkan juga disekolah-sekolah rendah.

Setelah sebelumnya sempat menjadi penguasa otoriter, Partai Demokrat mencapai titik anti klimaks pada tahun 1960, mereka dinyatakan terlararig oleh Dewan Nasional. Pada tahun itu juga muncullah Partai Keadilan yang memenangkan dengan nama Kanun-

1-Cermin, pada tahun 1841 undang-undang perdagangan Turki didasarkan kepada Undang-undang perdagangan Perancis.

Dalam hal undang-undang Sipil, Mecelle-1-ahkam-1 Adliye yang akan merupakan undang-undang Sipil Madzhab Hanafi yang berlaku mulai tahun 1876, pada tanggal 17 Februari 1926 dicabut pemberlakuannya. Sebagai penggantinya adalah undang-undang Sipil Swiss yang mulai berlaku pada tanggal 4 oktober 1926. Yang paling menarik dari aspek materinya adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan diakui dalam masalah perkawinan dan perceraian, dengan demikian wanita dapat menceraikan suaminya tanpa harus melalui proses secara gugat. Poligami adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran, Perkawinan antara agama diperbolehkan, serta semua orang yang sudah dewasa diberikan hak untuk mengubah agamanya. Apabila mereka menghendakinya. Di dalamnya juga terdapat pelarangan terhadap umat muslim untuk mendirikan mesjid baru.¹³

Pada tahun yang sama undang-undang Pidana Turki ditetapkan berdasarkan undang-undang Italia tahun 1889. Kemudian dikeluarkan undang-undang Prosedur Sipil (hukum Acara Perdata) pada tahun 1927 berdasarkan kepada undang-undang *Canton Nuchatel* dari Swiss. Dan pada tahun 1929 undang-undang Prosedur Pidana (hukum Acara Pidana) Turki mengikuti undang-undang Jerman. Pada tahun 1929 undang-undang perdagangan Maritim disusun atas dasar undang-undang Maritim Jerman.

Penutup

Demikian secara singkat mengenai deskripsi kondisi hukum isi, yang terdapat dalam system hukum Republik Turki. Sangat sedikit Informasi yang dapat penulis sampaikan, dengan demikian maafumlah kiranya.

Abdullah Jarir, MA., Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Ahmad Badri, *Justice on History*, Terj. Eddi SH., (Jogjakarta: PLP2M, 1987)

Arthur Goldschmidt, *A Concive of The Middle East*, (San Fransisco westview Press, 1991)

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (London: Cambridge University Press, 1988)

Joseph Schacht, *An Introduction of Islamic Law*, Terj. H. Said dkk., (Jakarta: proyek Dirbinbaga Depag, 1985)

Kafrawi Ridwan (Ed.) dkk, *Turki dalam Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 1996)

Muhammad Rasyid Ridha, *Islam and Secularisme in Post-Kemalist Turkey*, (Islamabad: 1976)

Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos, 1994)

Urif Heyd, *Language Reform in Modern Turkey*, (Jerusalem, 1954)

Catatan Akhir

¹ Kafrawi Ridwan (Ed.) dkk, *Turki dalam Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 1996), h. 15

² Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos, 1994), h. 46

³ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.90

⁴ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (London: Cambridge University Press, 1988), h. 598

⁵ Joseph Schacht, *An Introduction of Islamic Law*, Terj. H. Said dkk., (Jakarta: proyek Dirbinbaga Depag, 1985), h. 117

⁶ Anwar Ahmad Badri, *Justice on History*, Terj. Eddi SH., (Jogjakarta: PLP2M, 1987), h. 62

⁷ Arthur Goldschmidt, *A Concive of The Middle East*, (San Fransisco westview Press, 1991), h. 159

-
- ⁸ Josep Schahct, *op., cit.*, h. 121
- ⁹ Di luar Turki, Mustafa Kamal pada umumnya dianggap sebagai pahlawan besar, pahlawan yang menghantarkan nasib bangsanya dengan sukses dalam periode transisi dari kerajaan menjadi demokrasi. Namun sebaliknya bagi umat Islam, kebijakan politiknya dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam.
- ¹⁰ Majelis Nasional Agung adalah sebuah lembaga rangkap legislative-eksekutif yang didirikan pada tahun 1920 atas usaha Mustafa Kamal dan teman-temannya
- ¹¹ Harun Nasution, *op., cit.*, h. 150
- ¹² Urif Heyd, *Language Reform in Modern Turkey*, (Jerusalem, 1954), h. 30
- ¹³ Muhammad Rasyid Ridha, *Islam and Secularisme in Post-Kemalist Turkey*, (Islamabad: 1976), h. 87